



PUTUSAN

Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : MICHAEL HATIAN SINAGA
Tempat lahir : Batam
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 07 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Buana Raya Boulevard B No.37 Kec
Sagulung Kota Batam
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : S.M.A (tamat)

Terdakwa Michael Hatian Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa II.

Nama lengkap : SYAIPUL DAMANIK
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 11 Mai 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Baru Blok D No.21 Kec. Sagulung Kota
Batam
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S.M.A (tamat)

Terdakwa Syaipul Damanik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Terdakwa III
Nama lengkap : MANUMPAK SILALAH
Tempat lahir : Sidikalang
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 02 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumnas Sagulung Blok H No.47 Kec.
Sagulung Kota Batam
Agama : Kristn
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : S.M.A (tamat)

Terdakwa Manumpak Silalahi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 2 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MICHAEL HATIAN SINAGA**, terdakwa II **SYAIPUL DAMANIK**, dan terdakwa III **MANUMPAK SILALAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Dengan sengaja** Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,kecuali kalau ada izin dari pengusaha yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, sebagaimana dakwaan 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 Ayat (2), (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MICHAEL HATIAN SINAGA** , terdakwa II **SYAIPUL DAMANIK** , dan terdakwa III **MANUMPAK SILALAH** dengan pidana penjara masing masing selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
 2. 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
 3. 3 (tiga) buah mata dadu
 4. 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)Dirampas untuk dimusnahkan
 5. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
 6. 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah

Dirampas untuk negara

3Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I **Michael Hatian Sinaga** , terdakwa II **Syaipul Damanik** , terdakwa III **Manumpak Silalahi** baik secara sendiri sendiri maupaun bersama dengan saksi **Bunandi Bin (Alm) Buimin** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September Tahun 2018 , bertempat di lahan kosong simpang Nato Kec. Sagulung Kota Batam atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Mirwan Lery Manulang dan saksi Ranto Sihaan dkk sebagai petugas dari Kepolisian Polsek Sagulung sedang melakukan patroli di simpang Nato, dimana saksi Ranto Sihaan dkk melihat ada ramai ramai orang di lahan kosong simpang Nato Kec. Sagulung Kota Batam, lalu saksi Ranto Sihaan dkk berhenti dan melihat ada permainan perjudian jenis Gonjang Dadu, kemudian saksi Ranto Sihaan dkk langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I **Michael Hatian Sinaga** , terdakwa II **Syaipul Damanik** , terdakwa III **Manumpak Silalahi** sedangkan saksi **Bunandi Bin (Alm) Buimin** yang merupakan pemain dalam permainan judi tersebut.

- Dimana para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Gonjang Dadu tersebut dengan cara pertama kali 3 (tiga) mata dadu di letakan diatas piring khusus, lalu ditutup dengan penutup yang kusus juga ,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm



setelah itu terdakwa I **Michael Hatian Sinaga** sebagai tukang gonjang dadu menggoncang dadunya sedangkan terdakwa II **Syaipul Damanik**, terdakwa III **Manumpak Silalahi** bertugas sebagai ceker (menarik uang pemain yang kalah atau kalau pemain menang maka ceker yang akan membayarkannya), sedangkan pemain yaitu saksi **Bunandi Bin (Alm) Buimin** meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada titik titik yang ada pada lapak yang sudah ditulis berupa kotak kotak sesuai dengan jumlah mata dadu, maka terdakwa I **Michael Hatian Sinaga** sebagai tukang gonjang dadu membuka penutup dadu dan dicocokkan dengan tebakkan saksi **Bunandi Bin (Alm) Buimin** dan jika tebakkan saksi **Bunandi Bin (Alm) Buimin** tepat maka terdakwa II **Syaipul Damanik**, terdakwa III **Manumpak Silalahi** sebagai ceker akan menyerahkan uang kepada saksi **Bunandi Bin (Alm) Buimin** yang tebakannya tepat sesuai dengan besaran yang dipasang saksi **Bunandi Bin (Alm) Buimin** akan mendapatkan bayar sesuai dengan besaran taruhan yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika tebakannya saksi **Bunandi Bin (Alm) Buimin** tidak tepat maka ceker atau terdakwa II **Syaipul Damanik**, terdakwa III **Manumpak Silalahi** akan menarik uang taruhan yang dipasang oleh saksi **Bunandi Bin (Alm) Buimin**. Dimana terdakwa I **Michael Hatian Sinaga**, terdakwa II **Syaipul Damanik**, terdakwa III **Manumpak Silalahi** sebagai penjaga judi gonjang dadu tersebut diberi modal oleh saksi Situmorang (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I **Michael Hatian Sinaga**, terdakwa II **Syaipul Damanik**, terdakwa III **Manumpak Silalahi** mendapatkan gaji sehari masing masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Situmorang .

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa I **Michael Hatian Sinaga**, terdakwa II **Syaipul Damanik** dan terdakwa III **Manumpak Silalahi** pada saat dilakukan penangkapan adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
- 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
- 3 (tiga) buah mata dadu
- 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
- 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah

Dimana I **Michael Hatian Sinaga** , terdakwa II **Syaipul Damanik** , terdakwa III **Manumpak Silalahi** mendapatkan gaji atau upah sehari masing masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa tidak ada izin yang diberikan Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada terdakwa **Michael Hatian Sinaga** selaku pemilik untuk melanggar permainan yang berada di Kavling Baru Kecamatan Sei Langka kec. Sagulung Kota Batam tersebut .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I **Michael Hatian Sinaga** , terdakwa II **Syaipul Damanik** , terdakwa III **Manumpak Silalahi** baik secara sendiri seniri maupaun bersama dengan saksi **Bunandi Bin (Alm) Buimin** (melakukan penuntutan secara terpisah) pada hari kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya dalam bulan September Tahun 2018 , bertempat di lahan kosong simpang Nato Kec. Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Mirwan Lery Manulang dan saksi Ranto Sihaan dkk sebagai petugas dari Kepolisian sedang melakukan patrol di simpang Nato, dimana saksi Ranto Sihaan dkk melihat ada ramai ramai orang di lahan kosong simpang Nato Kec. Sagulung Kota Batam, lalu saksi Ranto Sihaan dkk berhenti dan melihat ada permainan perjudian jenis Gonjang Dadu, kemudian saksi Ranto Sihaan dkk langsung melakukan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap terdakwa I **Michael Hatian Sinaga** , terdakwa II **Syaipul Damanik** , terdakwa III **Manumpak Silalahi** sedangkan saksi **Bunandi Bin (Alm) Buimin** yang merupakan pemain dalam permainan judi tersebut.

- Dimana para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Gonjang Dadu tersebut dengan cara pertama kali 3 (tiga) mata dadu di letakan diatas piring khusus, lalu ditutup dengan penutup yang kusus juga , setelah itu terdakwa I **Michael Hatian Sinaga** sebagai tukang gonjang dadu menggoncang dadunya sedangkan **terdakwa II Syaipul Damanik, terdakwa III Manumpak Silalahi** bertugas sebagai ceker (menarik uang pemain yang kalah atau kalau pemain menang maka ceker yang akan membayarkannya), sedangkan pemain yaitu saksi **Bunandi Bin (Alm) Buimin** meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada titik titik yang ada pada lapak yang sudah ditulis berupa kotak kotak sesuai dengan jumlah mata dadu , maka terdakwa I **Michael Hatian Sinaga** sebagai tukang gonjang dadu membuka penutup dadu dan dicocokkan dengan tebakkan saksi **Bunandi Bin (Alm) Buimin** dan jika tebakkan saksi **Bunandi Bin (Alm) Buimin** tepat maka **terdakwa II Syaipul Damanik, terdakwa III Manumpak Silalahi** sebagai ceker akan menyerahkan uang kepada saksi **Bunandi Bin (Alm) Buimin** yang tebakannya tepat sesuai dengan besaran yang dipasang saksi **Bunandi Bin (Alm) Buimin** akan mendapatkan bayar sesuai dengan besaran taruhan yaitu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika tebakannya saksi **Bunandi Bin (Alm) Buimin** tidak tepat maka ceker atau **terdakwa II Syaipul Damanik , terdakwa III Manumpak Silalahi** akan menarik uang taruhan yang dipasang oleh saksi **Bunandi Bin (Alm) Buimin**. Dimana terdakwa I **Michael Hatian Sinaga** , terdakwa II **Syaipul Damanik** , terdakwa III **Manumpak Silalahi** sebagai penjaga judi ganjang dadu tersebut diberi modal oleh saksi Situmorang (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I **Michael Hatian Sinaga, terdakwa II Syaipul Damanik, terdakwa III Manumpak Silalahi** mendapatkan gaji sehari masing masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Situmorang .

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa I **Michael Hatian Sinaga**, terdakwa II **Syaipul Damanik** dan terdakwa III **Manumpak Silalahi** pada saat dilakukan penangkapan adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
- 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
- 3 (tiga) buah mata dadu
- 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
- 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah

- Bahwa tidak ada izin yang diberikan Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada terdakwa **Michael Hatian Sinaga** selaku pemilik untuk gelanggang permainan yang berada di Kavling Baru Kecamatan Sei Langka kec. Sagulung Kota Batam tersebut .

Perbuatan terdakwa seperti diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI RANTO SIAHAAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam saksi dan tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi dan tim dari Kepolisian melakukan patroli dan melihat keramaian, sehingga saksi dan tim berhenti dan melihat adanya permainan goncang dadu;
- Bahwa saksi dan tim dari Kepolisian mengamankan para terdakwa yang menyediakan permainan guncang dadu dan saksi Bunandi Bin (Alm) Buimin yang mengikuti permainan guncang dadu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Bunandi Bin (Alm) Buimin sedang meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada titik-titik yang ada pada lapak yang sudah ditulis berupa kotak-kotak sesuai dengan jumlah mata dadu;
- Bahwa adapun bentuk permainan guncang dadu adalah 3 (tiga) mata dadu diletakkan diatas piring khusus yang ditutup dengan penutup khusus, selanjutnya Terdakwa Michael Hatian Sinaga mengguncang mata dadu, pemain memasang taruhan pada angka yang ada di lapak, apabila angka yang ditebak oleh pemain sama dengan angka pada dadu, maka pemain menang dan mendapat bayaran sebesar uang yang dipertaruhkan, apabila angka yang ditebak pemain tidak sama dengan angka pada mata dadu, maka pemain kalah dan uangnya ditarik oleh Ceker yaitu Terdakwa Syaipul Damanik dan Terdakwa Manumpak Silalahi;
- Bahwa para terdakwa sudah satu minggu melakukan permainan guncang dadu di daerah lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam;
- Bahwa para terdakwa hanya sebagai pekerja dan mendapat upah sehari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan permainan guncang dadu, para terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan mata dadu, piring khusus untuk menguncang mata dadu dan lapak tempat melempar mata dadu serta modal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Bandarnya yaitu Benri Kariting Situmorang;
- Bahwa selain daripada lapak permainan guncang dadu disamping para terdakwa ada yang membuka lapak permainan bola gelinding;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, yang menjadi bandar dari permainan guncang dadu dan bola gelinding adalah sama yaitu Bendi Kariting Situmorang, Pak RT, Pak Kael dan Sihotang;
- Bahwa dilokasi permainan guncang dadu ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang, namun yang ikut bermain guncang dadu hanya saksi Bunandi Bin (Alm) Buimin;
- Bahwa pada saat saksi dan tim dari Kepolisian menangkap para terdakwa, telah menyita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
 - 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
 - 3 (tiga) buah mata dadu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan guncang dadu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SAKSI MIRWAN LERY MANULANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam saksi dan tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi dan tim dari Kepolisian melakukan patroli dan melihat keramaian, sehingga saksi dan tim berhenti dan melihat adanya permainan guncang dadu;
- Bahwa saksi dan tim dari Kepolisian mengamankan para terdakwa yang menyediakan permainan guncang dadu dan saksi Bunandi Bin (Alm) Buimin yang mengikuti permainan guncang dadu;
- Bahwa saat itu saksi Bunandi Bin (Alm) Buimin sedang meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada titik-titik yang ada pada lapak yang sudah ditulis berupa kotak-kotak sesuai dengan jumlah mata dadu;
- Bahwa adapun bentuk permainan guncang dadu adalah 3 (tiga) mata dadu diletakkan diatas piring khusus yang ditutup dengan penutup khusus, selanjutnya Terdakwa Michael Hatian Sinaga mengguncang mata dadu, pemain memasang taruhan pada angka yang ada di lapak, apabila angka yang ditebak oleh pemain sama dengan angka pada dadu, maka pemain menang dan mendapat bayaran sebesar uang yang dipertaruhkan, apabila angka yang ditebak pemain tidak sama dengan angka pada mata dadu, maka pemain kalah dan uangnya ditarik oleh Ceker yaitu Terdakwa Syaipul Damanik dan Terdakwa Manumpak Silalahi;
- Bahwa para terdakwa sudah satu minggu melakukan permainan guncang dadu di daerah lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm



- Bahwa para terdakwa hanya sebagai pekerja dan mendapat upah sehari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan permainan guncang dadu, para terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan mata dadu, piring khusus untuk menguncang mata dadu dan lapak tempat melempar mata dadu serta modal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Bandarnya yaitu Benri Kariting Situmorang;
- Bahwa selain daripada lapak permainan guncang dadu disamping para terdakwa ada yang membuka lapak permainan bola gelinding;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, yang menjadi bandar dari guncang dadu dan bola gelinding adalah sama yaitu Bendi Kariting Situmorang, Pak RT, Pak Kael dan Sihotang;
- Bahwa dilokasi permainan guncang dadu ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang, namun yang ikut bermain guncang dadu hanya saksi Bunandi Bin (Alm) Buimin;
- Bahwa pada saat saksi dan tim dari Kepolisian menangkap para terdakwa, telah menyita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
 - 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
 - 3 (tiga) buah mata dadu
 - 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan guncang dadu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. SAKSI BUNANDI Bin (Alm) BUIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan para terdakwa;



- Bahwa pada saat itu saksi melewati lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam dan melihat adanya keramaian. Selanjutnya saksi berhenti dan melihat adanya permainan gancang dadu;
- Bahwa saksi tertarik dan memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada titik-titik yang ada pada lapak yang sudah ditulis berupa kotak-kotak sesuai dengan jumlah mata dadu;
- Bahwa adapun bentuk permainan dari gancang dadu adalah 3 (tiga) mata dadu diletakkan diatas piring khusus yang ditutup dengan penutup khusus, selanjutnya Terdakwa Michael Hatian Sinaga mengguncang mata dadu, pemain memasang taruhan pada angka yang ada di lapak, apabila angka yang ditebak oleh pemain sama dengan angka pada dadu, maka pemain menang dan mendapat bayaran sebesar uang yang dipertaruhkan, apabila angka yang ditebak pemain tidak sama dengan angka pada mata dadu, maka pemain kalah dan uangnya ditarik oleh Ceker yaitu Terdakwa Syaiful Damanik dan Terdakwa Manumpak Silalahi;
- Bahwa saksi baru sekali bermain permainan gancang dadu dan belum menang ataupun kalah, karena langsung ditangkap Polisi;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: **MICHAEL HATIAN SINAGA**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Manumpak Silalahi mendapat kerjaan dari Benri Kariting Situmorang untuk melakukan permainan gancang dadu di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam sejak tanggal 7, 10 dan 13 September 2018;
- Bahwa terdakwa, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Manumpak Silalahi diberi alat berupa mata dadu, piring khusus untuk mengguncang mata dadu dan lapak tempat melempar mata dadu serta modal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Bandarnya yaitu Benri Kariting Situmorang;
- Bahwa terdakwa, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Manumpak Silalahi diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm



mendapatkan bonus, apabila banyak yang melakukan permainan dan mendapat untung;

- Bahwa pada saat terdakwa, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Manumpak Silalahi ditangkap, terdakwa, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Manumpak Silalahi baru membuka lapak dan pemainnya masih saksi Bunandi Bin (Alm) Buimin dengan nilai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa saat itu saksi Bunandi Bin (Alm) Buimin sedang meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada titik-titik yang ada pada lapak yang sudah ditulis berupa kotak-kotak sesuai dengan jumlah mata dadu;

- Bahwa adapun bentuk permainan guncang dadu adalah 3 (tiga) mata dadu diletakkan diatas piring khusus yang ditutup dengan penutup khusus, selanjutnya Terdakwa mengguncang mata dadu, pemain memasang taruhan pada angka yang ada di lapak, apabila angka yang ditebak oleh pemain sama dengan angka pada dadu, maka pemain menang dan mendapat bayaran sebesar uang yang dipertaruhkan, apabila angka yang ditebak pemain tidak sama dengan angka pada mata dadu, maka pemain kalah dan uangnya ditarik oleh Ceker yaitu Terdakwa Syaipul Damanik dan Terdakwa Manumpak Silalahi;

- Bahwa yang menjadi bandar dari permainan guncang dadu dan bola gelinding adalah sama yaitu Bendi Kariting Situmorang, Pak RT, Pak Kael dan Sihotang;

- Bahwa dilokasi permainan guncang dadu ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang, namun yang ikut bermain guncang dadu hanya saksi Bunandi Bin (Alm) Buimin;

- Bahwa pada saat tim dari Kepolisian menangkap terdakwa, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Manumpak Silalahi, telah menyita barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
- 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
- 3 (tiga) buah mata dadu
- 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
- 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Manumpak Silalahi dalam melakukan permainan guncang dadu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II: **SYAIFUL DAMANIK Bin RAMLI DAMANIK**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa, terdakwa Michael Hatian Sinaga dan terdakwa Manumpak Silalahi mendapat kerjaan dari Benri Kariting Situmorang untuk melakukan permainan guncang dadu di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam sejak tanggal 7, 10 dan 13 September 2018;
- Bahwa terdakwa, terdakwa Michael Hatian Sinaga dan terdakwa Manumpak Silalahi diberi alat berupa mata dadu, piring khusus untuk menguncang mata dadu dan lapak tempat melempar mata dadu serta modal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Bandarnya yaitu Benri Kariting Situmorang;
- Bahwa terdakwa, terdakwa Michael Hatian Sinaga dan terdakwa Manumpak Silalahi diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dan mendapatkan bonus, apabila banyak yang melakukan permainan dan mendapat untung;
- Bahwa pada saat terdakwa, terdakwa Michael Hatian Sinaga dan terdakwa Manumpak Silalahi ditangkap, terdakwa, terdakwa Michael Hatian Sinaga dan terdakwa Manumpak Silalahi baru membuka lapak dan pemainnya masih saksi Bunandi Bin (Alm) Buimin dengan nilai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi Bunandi Bin (Alm) Buimin sedang meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada titik-titik yang ada pada lapak yang sudah ditulis berupa kotak-kotak sesuai dengan jumlah mata dadu;
- Bahwa adapun bentuk permainan guncang dadu adalah 3 (tiga) mata dadu diletakkan diatas piring khusus yang ditutup dengan penutup khusus, selanjutnya Terdakwa Michael Hatian Sinaga mengguncang mata dadu, pemain memasang taruhan pada angka yang ada di lapak, apabila angka yang ditebak oleh pemain sama dengan angka pada dadu, maka pemain

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm



menang dan mendapat bayaran sebesar uang yang dipertaruhkan, apabila angka yang ditebak pemain tidak sama dengan angka pada mata dadu, maka pemain kalah dan uangnya ditarik oleh Ceker yaitu Terdakwa dan Terdakwa Manumpak Silalahi;

- Bahwa yang menjadi bandar dari permainan guncang dadu dan bola gelinding adalah sama yaitu Bendi Kariting Situmorang, Pak RT, Pak Kael dan Sihotang;

- Bahwa dilokasi permainan guncang dadu ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang, namun yang ikut bermain guncang dadu hanya saksi Bunandi Bin (Alm) Buimin;

- Bahwa pada saat tim dari Kepolisian menangkap terdakwa, terdakwa Michael Hatian Sinaga dan terdakwa Manumpak Silalahi, telah menyita barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
- 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
- 3 (tiga) buah mata dadu
- 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
- 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah

- Bahwa terdakwa, terdakwa Michael Hatian Sinaga dan terdakwa Manumpak Silalahi dalam melakukan permainan guncang dadu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa III: MANUMPAK SILALAH

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota

Batam tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Michael Hatian Sinaga mendapat kerjaan dari Benri Kariting Situmorang untuk melakukan permainan guncang dadu di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam sejak tanggal 7, 10 dan 13 September 2018;

- Bahwa terdakwa, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Michael Hatian Sinaga diberi alat berupa mata dadu, piring khusus untuk menguncang mata dadu dan lapak tempat melempar mata dadu serta modal

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm



sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Bandarnya yaitu Benri Kariting Situmorang;

- Bahwa terdakwa, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Michael Hatian Sinaga diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dan mendapatkan bonus, apabila banyak yang melakukan permainan dan mendapat untung;

- Bahwa pada saat terdakwa, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Michael Hatian Sinaga ditangkap, terdakwa, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Michael Hatian Sinaga baru membuka lapak dan pemainnya masih saksi Bunandi Bin (Alm) Buimin dengan nilai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa saat itu saksi Bunandi Bin (Alm) Buimin sedang meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada titik-titik yang ada pada lapak yang sudah ditulis berupa kotak-kotak sesuai dengan jumlah mata dadu;

- Bahwa adapun bentuk permainan guncang dadu adalah 3 (tiga) mata dadu diletakkan diatas piring khusus yang ditutup dengan penutup khusus, selanjutnya Terdakwa Michael Hatian Sinaga mengguncang mata dadu, pemain memasang taruhan pada angka yang ada di lapak, apabila angka yang ditebak oleh pemain sama dengan angka pada dadu, maka pemain menang dan mendapat bayaran sebesar uang yang dipertaruhkan, apabila angka yang ditebak pemain tidak sama dengan angka pada mata dadu, maka pemain kalah dan uangnya ditarik oleh Ceker yaitu Terdakwa dan Terdakwa Syaiful Damanik;

- Bahwa yang menjadi bandar dari permainan guncang dadu dan bola gelinding adalah sama yaitu Bendi Kariting Situmorang, Pak RT, Pak Kael dan Sihotang;

- Bahwa dilokasi permainan guncang dadu ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang, namun yang ikut bermain guncang dadu hanya saksi Bunandi Bin (Alm) Buimin;

- Bahwa pada saat tim dari Kepolisian menangkap terdakwa, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Michael Hatian Sinaga, telah menyita barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
- 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah mata dadu
- 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
- 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
- Bahwa terdakwa, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Michael Hatian Sinaga dalam melakukan permainan guncang dadu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
2. 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
3. 3 (tiga) buah mata dadu
4. 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)
5. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
6. 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tim dari Kepolisian melakukan patroli dan melihat keramaian dan berhenti serta melihat adanya permainan guncang dadu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Manumpak Silalahi, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Michael Hatian Sinaga mendapat kerjaan dari Benri Kariting Situmorang untuk melakukan permainan guncang dadu di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam sejak tanggal 7, 10 dan 13 September 2018;
- Bahwa terdakwa Manumpak Silalahi, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Michael Hatian Sinaga diberi alat berupa mata dadu, piring khusus untuk menguncang mata dadu dan lapak tempat melempar mata dadu serta modal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Bandarnya yaitu Benri Kariting Situmorang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm



- Bahwa terdakwa Manumpak Silalahi, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Michael Hatian Sinaga diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dan mendapatkan bonus, apabila banyak yang melakukan permainan dan mendapat untung;
- Bahwa pada saat terdakwa Manumpak Silalahi, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Michael Hatian Sinaga ditangkap, terdakwa Manumpak Silalahi, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Michael Hatian Sinaga baru membuka lapak dan pemainnya masih saksi Bunandi Bin (Alm) Buimin dengan nilai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi Bunandi Bin (Alm) Buimin sedang meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada titik-titik yang ada pada lapak yang sudah ditulis berupa kotak-kotak sesuai dengan jumlah mata dadu;
- Bahwa adapun bentuk permainan guncang dadu adalah 3 (tiga) mata dadu diletakkan diatas piring khusus yang ditutup dengan penutup khusus, selanjutnya Terdakwa Michael Hatian Sinaga mengguncang mata dadu, pemain memasang taruhan pada angka yang ada di lapak, apabila angka yang ditebak oleh pemain sama dengan angka pada dadu, maka pemain menang dan mendapat bayaran sebesar uang yang dipertaruhkan, apabila angka yang ditebak pemain tidak sama dengan angka pada mata dadu, maka pemain kalah dan uangnya ditarik oleh Ceker yaitu Terdakwa Syaiful Damanik dan Terdakwa Manumpak Silalahi;
- Bahwa yang menjadi bandar dari permainan guncang dadu dan bola gelinding adalah sama yaitu Bendi Kariting Situmorang, Pak RT, Pak Kael dan Sihotang;
- Bahwa dilokasi permainan guncang dadu ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang, namun yang ikut bermain guncang dadu hanya saksi Bunandi Bin (Alm) Buimin;
- Bahwa pada saat tim dari Kepolisian menangkap terdakwa Manumpak Silalahi, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Michael Hatian Sinaga, telah menyita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
 - 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
 - 3 (tiga) buah mata dadu
 - 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm



- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
- 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
- Bahwa terdakwa Manumpak Silalahi, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Michael Hatian Sinaga dalam melakukan permainan guncang dadu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan "Barangsiapa" (*Hij die*) dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) hurup b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa I. MICHAEL HATIAN SINAGA Terdakwa II.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm



SYAIPUL DAMANIK dan Terdakwa III. MANUMPAK SILALAH I dalam keadaan sehat dan dapat mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan serta mampu bertanggung jawab sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. **UNSUR TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PERDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu sub unsur sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak mendapat izin” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau hak dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), “kesengajaan” (*opzet*) adalah sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), dalam arti bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas, terdapat dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sedangkan teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. “sengaja” adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm



bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Menimbang, bahwa ilmu hukum pidana membedakan tiga macam sengaja, yaitu

1. **Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)**, adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.
2. **Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai**, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
3. **Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.**

Dengan demikian kesengajaan adalah serangkaian dari perbuatan (niat) seseorang yang dapat dilihat dari tingkah laku, gerak gerik, perbuatan-perbuatan yang merupakan suatu perwujudan sehingga menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa Judi atau Permainan Judi atau Perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam permainan itu. Permainan ini bersifat untung-untungan maksudnya dalam permainan tersebut tidak 100 % menang atau berhasil ada resiko yang harus ditanggung oleh pemain sedangkan menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu tim dari Kepolisian melakukan patroli dan melihat keramaian dan berhenti serta melihat adanya permainan guncang dadu;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Manumpak Silalahi, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Michael Hatian Sinaga mendapat kerjaan dari Benri Kariting Situmorang untuk melakukan permainan guncang dadu di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam sejak tanggal 7, 10 dan 13 September 2018;

Menimbang, bahwa terdakwa Manumpak Silalahi, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Michael Hatian Sinaga diberi alat berupa mata dadu, piring khusus untuk menguncang mata dadu dan lapak tempat melempar mata dadu serta modal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Bandarnya yaitu Benri Kariting Situmorang dan para terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dan mendapatkan bonus, apabila banyak yang melakukan permainan dan mendapat untung;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa Manumpak Silalahi, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Michael Hatian Sinaga ditangkap, terdakwa Manumpak Silalahi, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Michael Hatian Sinaga baru membuka lapak dan pemainnya masih saksi Bunandi Bin (Alm) Buimin dengan nilai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Saat itu saksi Bunandi Bin (Alm) Buimin sedang meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada titik-titik yang ada pada lapak yang sudah ditulis berupa kotak-kotak sesuai dengan jumlah mata dadu;

Menimbang, bahwa adapun bentuk permainan guncang dadu adalah 3 (tiga) mata dadu diletakkan diatas piring khusus yang ditutup dengan penutup khusus, selanjutnya Terdakwa Michael Hatian Sinaga mengguncang mata dadu, pemain memasang taruhan pada angka yang ada di lapak, apabila angka yang ditebak oleh pemain sama dengan angka pada dadu, maka pemain menang dan mendapat bayaran sebesar uang yang dipertaruhkan, apabila angka yang ditebak pemain tidak sama dengan angka pada mata dadu, maka pemain kalah dan uangnya ditarik oleh Ceker yaitu Terdakwa Syaiful Damanik dan Terdakwa Manumpak Silalahi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka permainan guncang dadu merupakan permainan jenis judi guncang dadu dan permainan ini bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa pada saat tim dari Kepolisian menangkap terdakwa Manumpak Silalahi, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Michael Hatian Sinaga, telah menyita barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm



- 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
- 3 (tiga) buah mata dadu
- 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
- 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah

Menimbang, bahwa terdakwa Manumpak Silalahi, terdakwa Syaiful Damanik dan terdakwa Michael Hatian Sinaga dalam melakukan permainan judi jenis guncang dadu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm



2. 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm

3. 3 (tiga) buah mata dadu

4. 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)

Oleh karena barang bukti tersebut dimungkinkan akan dipergunakan lagi, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

5. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah

6. 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas judi;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MICHAEL HATIAN SINAGA Terdakwa II. SYAIPUL DAMANIK dan Terdakwa III. MANUMPAK SILALAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 **(empat) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
- 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
- 3 (tiga) buah mata dadu
- 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)

Dimusnahkan;

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
- 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 oleh kami, SETYANTO HERMAWAN, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , EGI NOVITA, S.H. , dan RENNI PITUA AMBARITA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARYO FERNANDO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh NURHASANIATI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

EGI NOVITA, S.H.

SETYANTO HERMAWAN, S.H., M.Hum,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RENNI PITUA AMBARITA, S.H.

Panitera Pengganti,

SARYO FERNANDO, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 910/Pid.B/2018/PN Btm